



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rudi Bidi Sandra Alias Rudi Bin Daud;
Tempat lahir	: Lingge (Kabupaten Empat Lawang);
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 23 Maret 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Salak III, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 04 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/34/XI/2020/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan tanggal 04 November 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Bidi Sandra Alias Rudi Bin Daud** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rudi Bidi Sandra Alias Rudi Bin Daud** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor rangka MHKP3BA1JHK131809 dan Nomor Mesin K3MH03924;
 - (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi : BD-9652-GA, NO. RANGKA : MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN : K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
 - (satu) buah kunci kotak mobil;
 - Uang sebesar Rp 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban **YANTRI PUTRA Alias YAN Bin TARMIZI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO ABSOLUT BD 2549 PJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK motor HONDA REVO ABSOLUT Tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi : BD-2549-PJ, NO. RANGKA : MH1JBE318BK102826 dan NO. MESIN : JBE3E-1102635 dengan STNK atas nama SHODIKIN;

Dikembalikan kepada saksi;

- 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry model : ST22 warna biru dengan IMEI0 869276020248353 dan IMEI1 869276020758351;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan corak hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang dengan merk Noah warna biru;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUKARJAB Alias REJAB Bin RAHMAN (Alm);

- 1 (satu) buah duplikat kunci kontak mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada saudara IMRON Bin SYAHRIN (Alm) melalui terdakwa SUKARJAB;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RUDI BIDI SANDRA** Alias **RUDI Bin DAUD bersama-sama dengan saksi SUKARJAB Alias REJAB Bin RAHMAN (Alm) (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saudara MANSUR (DPO No. Pol. DPO/28/XI/2020/Reskrim)** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di dalam garasi rumah saksi korban YANTRI PUTRA Alias YAN Bin TARMIZI di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa RUDI BIDI SANDRA Alias RUDI, saksi SUKARJAB dan saudara MANSUR berkumpul di Taman Remaja Kota Bengkulu dalam pertemuan tersebut terdakwa, saksi SUKARJAB dan saudara MANSUR merencanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka *MHKP3BA1JH131809* dan Nomor Mesin K3MH03924 milik saksi YANTRI PUTRA, sesampai saksi Sukarjab dan saudara Mansur di taman remaja kota Bengkulu kemudian terdakwa Rudi menyusul dengan menggunakan motor, lalu saudara Mansur mengatakan kepada terdakwa Rudi “malam kelo mobil ini ndak diambil” lalu dijawab oleh terdakwa Rudi “jangan kasar igo, hari ini kamu rental malamnyo kamu ambik” dan dijawab lagi oleh saudara Mansur “jadi amo luk itu”, setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Mansur dan saksi Sukarjab pergi menuju ke tempat pembuatan kunci duplikat, kemudian setelah jadi kunci duplikat mobil tersebut di cobakan ke mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA oleh terdakwa Rudi dengan cara menghidupkan mesin mobil tersebut dan duplikat kunci tersebut cocok dan bisa menghidupkan mobil dan setekah itu saudara Mansur mengatakan kepada terdakwa Rudi “Tunggu Info malam senin”, lalu saksi Sukarjab dan saudara Mansur pergi menuju ke tais untuk mengembalikan mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA yang di rental oleh terdakwa kepada saksi Nov dan terdakwa memberikan uang rental mobil kepada saksi Nov sebesar Rp. 295.000,- sedangkan terdakwa Rudi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02,00 WIB saksi Sukarjab bersama dengan saudara Mansur pergi ke arah simpang enam tais dengan menggunakan motor Honda Revo Absolut BD 2549 PJ milik Anak Saksi, sesampai di simpang enam tais saudara Mansur menelpon terdakwa Rudi untuk memastikan keberadaan terdakwa, lalu saudara Mansur mengatakan kepada saksi Sukarjab bahwa terdakwa Rudi sedang di jalan, nanti kamu yang membawa mobil sampai ke simpang enam, karena terdakwa Rudi sudah menunggu di simpang enam dan dijawab oleh terdakwa “jadi”, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi Sukarjab dan saudara Mansur sampai di rumah saksi Korban Yantri, lalu saudara Mansur dengan membawa kunci duplikat pergi ke arah garasi diteras rumah saksi Yantri dimana tempat Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA di parkir, sedangkan saksi Sukarjab mengawasi orang sekitar, kemudian saudara Mansur berhasil membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci duplikat dan mendorong mobil tersebut ke arah jalan setelah mobil tersebut berada di jalan ke arah tais, saudara Mansur memberikan kunci duplikat mobil kepada saksi Sukarjab

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sukarjab masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobil dengan menggunakan kunci duplikat tersebut dan hidup, kemudian langsung membawa mobil ke arah simpang enam tais dimana tempat terdakwa menunggu untuk selanjutnya dibawa terdakwa ke daerah Bengkulu Tengah untuk dijual, sedangkan saudara Mansur mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor, akan tetapi sebelum sampai di simpang enam saksi Sukarjab memasukkan mobil Daihatsu Gran Max Pickup ke arah PT. BIL dengan jarak sekitar 50 meter dari pinggir jalan lintas Bengkulu manna dikarenakan saudara Mansur memberi tahu saksi Sukarjab melalui telpon/hp bahwa ada yang mengikuti, setelah itu saksi Sukarjab memberi tahu terdakwa melalui telpon bahwa mobil Daihatsu Gran Max Pickup milik saksi Yantri tersebut di sembunyikan di simpang PT. BIL dan menyuruh mengambil mobil tersebut kepada terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di simpang PT. BIL dengan menggunakan motor, dan saudara Mansur langsung menyuruh terdakwa untuk membawa mobil Daihatsu Gran Max Pickup yang berhasil diambil dari rumah saksi Yantri dan menaikkan motor milik terdakwa ke atas mobil tersebut, kemudian terdakwa dan saudara Mansur pergi ke arah Desa Talang Empat ke rumah saudara Yus bermaksud ingin menjual mobil tersebut kepada saudara Yus sedangkan saksi Sukarjab pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudi dan saudara Mansur, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 67.380.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari RP. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RUDI SIDI SANDRA Alias RUDI Bin DAUD** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di tahun 2020 bertempat di simpang batu bara PT. BIL Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa RUDI BIDI SANDRA Alias RUDI, saksi SUKARJAB dan saudara MANSUR berkumpul di Taman Remaja Kota Bengkulu dalam pertemuan tersebut terdakwa, saksi SUKARJAB dan saudara MANSUR merencanakan akan mengambil mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JH131809 dan Nomor Mesin K3MH03924 milik saksi YANTRI PUTRA, sesampai saksi Sukarjab dan saudara Mansur di taman remaja kota Bengkulu kemudian terdakwa Rudi menyusul dengan menggunakan motor, lalu saudara Mansur mengatakan kepada terdakwa Rudi “malam kelo mobil ini ndak diambil” lalu dijawab oleh terdakwa Rudi “jangan kasar igo, hari ini kamu rental malamnyo kamu ambik” dan dijawab lagi oleh saudara Mansur “jadi amo luk itu”, setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Mansur dan saksi Sukarjab pergi menuju ke tempat pembuatan kunci duplikat, kemudian setelah jadi kunci duplikat mobil tersebut di cobakan ke mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA oleh terdakwa Rudi dengan cara menghidupkan mesin mobil tersebut dan duplikat kunci tersebut cocok dan bisa menghidupkan mobil dan setekah itu saudara Mansur mengatakan kepada terdakwa Rudi “Tunggu Info malam senin”, lalu saksi Sukarjab dan saudara Mansur pergi menuju ke tais untuk mengembalikan mobil Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA yang di rental oleh terdakwa kepada saksi Nov dan terdakwa memberikan uang rental mobil kepada saksi Nov sebesar Rp. 295.000,- sedangkan terdakwa Rudi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02,00 WIB saksi Sukarjab bersama dengan saudara Mansur pergi ke arah simpang enam tais dengan menggunakan motor Honda Revo Absolut BD 2549 PJ milik Anak Saksi, sesampai di simpang enam tais saudara Mansur menelpon terdakwa Rudi untuk memastikan keberadaan terdakwa, lalu saudara Mansur mengatakan kepada saksi Sukarjab bahwa terdakwa Rudi sedang di jalan, nanti kamu yang membawa mobil sampai ke simpang enam, karena terdakwa Rudi sudah menunggu di simpang enam dan dijawab oleh terdakwa “jadi”, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi Sukarjab dan saudara Mansur sampai di rumah saksi Korban Yantri, lalu saudara Mansur dengan membawa kunci duplikat pergi ke arah garasi diteras rumah saksi Yantri dimana tempat Daihatsu Gran Max Pickup dengan Nomor Polisi BD 9652 GA di parkir, sedangkan saksi Sukarjab

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



mengawasi orang sekitar, kemudian saudara Mansur berhasil membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci duplikat dan mendorong mobil tersebut ke arah jalan setelah mobil tersebut berada di jalan ke arah tais, saudara Mansur memberikan kunci duplikat mobil kepada saksi Sukarjab dan saksi Sukarjab masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobil dengan menggunakan kunci duplikat tersebut dan hidup, kemudian langsung membawa mobil ke arah simpang enam tais dimana tempat terdakwa menunggu untuk selanjutnya dibawa terdakwa ke daerah Bengkulu Tengah untuk dijual, sedangkan saudara Mansur mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor, akan tetapi sebelum sampai di simpang enam saksi Sukarjab memasukkan mobil Daihatsu Gran Max Pickup ke arah PT. BIL dengan jarak sekitar 50 meter dari pinggir jalan lintas Bengkulu manna dikarenakan saudara Mansur memberi tahu saksi Sukarjab melalui telpon/hp bahwa ada yang mengikuti, setelah itu saksi Sukarjab memberi tahu terdakwa melalui telpon bahwa mobil Daihatsu Gran Max Pickup milik saksi Yantri tersebut di sembunyikan di simpang PT. BIL dan menyuruh mengambil mobil tersebut kepada terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di simpang PT. BIL dengan menggunakan motor, dan saudara Mansur langsung menyuruh terdakwa untuk membawa mobil Daihatsu Gran Max Pickup yang berhasil diambil dari rumah saksi Yantri dan menaikkan motor milik terdakwa ke atas mobil tersebut, kemudian terdakwa dan saudara Mansur pergi ke arah Desa Talang Empat ke rumah saudara Yus bermaksud ingin menjual mobil tersebut kepada saudara Yus sedangkan saksi Sukarjab pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up yang Saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di teras depan rumah Saksi di RT/TW.001/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit kendaraan adalah Saksi sendiri dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA, NO. RANGKA: MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN : K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kendaraan milik Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian posisi kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA tersebut terparkir di teras didepan rumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi di RT/RW.001/001 Kel.Sidomulyo Kec.Seluma Selatan Kab.Seluma Saksi dibangunkan dari tidur oleh istri Saksi yang mengatakan kepada Saksi yaitu :”Pak, siapa yang nurunkan mobil kito?” Dikarenakan ia mendengar suara mobil yang didorong keluar, mengetahui hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan benar saja 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up milik Saksi tersebut sudah di curi dan di bawa kabur dari teras di depan rumah Saksi. Sehingga saat itu Saksi langsung menggedor pintu rumah adik Saksi yang bernama EVI AFRIZAL yang berada persis di sebelah rumah Saksi, kemudian kami melakukan pengejaran namun kami kehilangan jejak. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi sendiri dan Saksi mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara kredit dari leasing PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Kota Bengkulu atas nama YANTRI PUTRA dengan masa perjanjian kredit selama 3 tahun. Dan saat itu DP mobil tersebut

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang mana sampai saat ini angsuran kredit tersebut sudah berjalan selama 20 (dua puluh) bulan dengan angsuran Rp.2.619.000,- (Dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa ciri – ciri khusus dari kendaraan Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu body bagian depan mobil di pasang les berwarna putih dan ditulisi EXTREME SPEED, kemudian dibagian samping kanan dan kiri bak mobil bagian belakang juga dipasang les berwarna putih. Setelah itu di atas kepala mobil terdapat kempot. Dan jika plafon di dalam mobil di buka ada bekas las-lasan di atas plafon tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu lebih kurang sejumlah Rp.67.380.000,- (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari DP sebesar Rp.15.000.000,- di tambah angsuran selama 20 (dua puluh) bulan yaitu Rp.2.619.000,- per bulan;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan sepi;
- Bahwa kendaraan Saksi dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudara Anton (sepupu istri Saksi), Saudara Septiono (adik kandung Saksi) dan Saudari Evi (adik kantung Saksi);
- Bahwa ada orang yang Saksi curigai sehubungan dengan hilangnya kendaraan milik Saksi yaitu temannya SUKARJAB dari Kabupaten Lahat tersebut saat akan merental mobil tersebut tidak mau menampakkan muka. Dan saat ini temannya SUKARJAB dari Kabupaten Lahat sudah tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kendaraan milik Saksi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menguasai kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun Pembuatan 2017 Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924 Dengan STNK Atas Nama POPPI SYAHORI, 1 (satu) Kunci Kontak Mobil, Uang Sebesar Rp. 295.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut benar milik Saksi;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Pihak Polres Seluma pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 yang memberitahukan bahwa kendaraan milik Saksi tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa teras tempat Saksi memarkirkan kendaraan tersebut menyatu dengan rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Antoni Bin Serupi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up milik Saksi Yantri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di teras rumah Saksi Yantri di RT/TW.001/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
 - Bahwa yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit kendaraan adalah Saudara Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kendaraan tersebut
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Yantri sebelumnya posisi kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA tersebut terparkir di teras rumahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Saudara Yantri melalui telepon pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB yang menginformasikan bahwa kendaraannya telah diambil oleh orang tanpa izin;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pergi kerumah Saudara Yantri sesampainya di rumah Sdra. YANTRI sekitar pukul 02.30 WIB dan selanjutnya Saksi bersama Sdra. YANTRI langsung menuju Polres untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Saksi bersama Sdra. YANTRI berusaha melakukan pencarian mobil tersebut dengan menggunakan mobil Saksi Suzuki Ertiga

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BD 1428 AQ kearah kota Bengkulu namun sesampainya di Sukaraja kami langsung balik kanan dikarenakan Sdra. YANTRI mendapatkan telpon dari Sdra. NOV yang memberitahukan bahwa Sdra. NOV yang juga melakukan pencarian mobil tersebut kehabisan bensin di desa Pasar Ngalam Kec Air Periukan Kab seluma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saudara Yantri sendiri dan status kepemilikannya kendaraan tersebut masih dalam proses pembiayaan (kredit) melalui leasing PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Kota Bengkulu;
- Bahwa kendaraan milik Saudara Yantri dalam kesehariannya digunakan untuk mengangkut barang serabutan (batu bata, pasir, alat bangunan);
- Bahwa kendaraan milik Saudara Yantri yang sering menggunakan adalah Saudara Nov adik kandung dari Saudara Yantri itu sendiri, namun informasi seminggu terakhir sebelum kejadian kehilangan kendaraan tersebut ada dipinjam oleh Saudara Sukarjab warga Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) merental kendaraan milik Saudara Yantri tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang dipergunakan untuk membeli alat mobil ke Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saudara Yantri namun menurut keterangannya kerugian sekira Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sejak tahun 2009 dan Saksi berkomunikasi terakhir dengan Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) dirumahnya yaitu dikarenakan Saksi mengantarkan mobil milik Saksi yang akan dirental oleh Terdakwa untuk membeli alat mobil ke Kota Bengkulu;
- Bahwa yang berada dirumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) pada saat Saksi berkunjung kerumahnya yaitu Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sendiri, Istri Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) yang bernama Lia dan 1 (satu) orang lagi bernama Saudara Mansur yang Saksi baru berkenalan dirumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi mengobrol dengan Saudara Mansur yang isinya Saksi menanyakan sejak kapan ia berada dirumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm), apa hubungan ia dengan Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm), apa tujuan ia berada dirumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), dan ia berasal dari mana kemudian Saudara Mansur menjawab sebagai berikut bahwa ia berada di rumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, hubungannya dengan Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) adalah sepupu, dan ia berasal dari daerah Lahat Sumatera Selatan. Kemudian kami melanjutkan obrolan ia menanyakan seputar jalan wilayah seluma, ongkos travel dan kemudian ia meminta no.HP Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun Pembuatan 2017 Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924 Dengan STNK Atas Nama POPPI SYAHORI, 1 (satu) Kunci Kontak Mobil, Uang Sebesar Rp. 295.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) benar milik Saudara Yantri yang hilang;
 - Bahwa ciri-ciri fisik Saudara Mansur tersebut yaitu tinggi sekira 165 meter, kulit sawo matang, rambut lurus pendek (cepak) badan sedang dan mengalami cacat bagian kaki karena berjalan pincang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Evi Afrizal,S.Pd Als Nov Bin Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up milik Saudara Yantri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di teras depan rumah Saksi di RT/TW.001/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelumnya posisi kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA tersebut terparkir di teras di depan rumah Saksi Yantri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada saat sedang tidur di rumah yang bersebelahan dengan rumah Sdra. YANTRI sekitar pukul 02.15 Wib pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 Saksi dibangunkan oleh Sdra. YANTRI untuk memberitahukan jika mobil yang di parkir di teras depan sudah hilang/ diambil orang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memerintahkan Sdra. SEP (Adik Saksi) untuk mengambil sepeda motor yang berada didalam rumah selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Saksi bersama Sdra. SEP berusaha untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut dengan cara mengejar ke arah Bengkulu namun kami tidak bertemu dengan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saudara Yantri sendiri dan status kepemilikannya kendaraan tersebut masih dalam proses pembiayaan (kredit) melalui leasing PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan milik Saudara Yantri dalam kesehariannya digunakan untuk mengangkut barang serabutan (batu bata, pasir, alat bangunan);
- Bahwa Saksi sendiri yang sering menggunakan kendaraan milik Saudara Yantri;
- Bahwa setahu Saksi, Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) merental kendaraan milik Saudara Yantri tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang dipergunakan untuk membeli alat mobil ke Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Sukarjab merental kendaraan milik Saudara Yantri tersebut melalui Saksi sendiri dimana Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) menelpon Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.0 WIB dan mengatakan ingin merental kendaraan tersebut kemudian Saksi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengiyakan lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengantarkan kendaraan tersebut kerumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);
- Bahwa jasa rental kendaraan milik Saksi Yantri sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saudara Yantri namun menurut keterangannya kerugian sekira Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang berada dirumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) pada saat Saksi mengantar kendaraan yaitu Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sendiri, Istri Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) yang bernama Lia dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Saksi sempat mengobrol dengan teman Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) tersebut ketika Saksi diantar pulang menggunakan kendaraan tersebut kerumah Saksi dan Saksi hanya menanyakan ingin pergi kemana dan dijawab oleh teman Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) tersebut akan pergi membeli alat mobil ke Kota Bengkulu;
 - Bahwa uang jasa rental kendaraan tersebut sudah diberikan oleh Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada waktu mengembalikan mobil pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB ;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun Pembuatan 2017 Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924 Dengan STNK Atas Nama POPPI SYAHORI, 1 (satu) Kunci Kontak Mobil, Uang Sebesar Rp. 295.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut benar milik Saudara Yantri;
 - Bahwa ciri-ciri fisik teman Saksi Sukarjab tersebut yaitu tinggi sekira 165 meter, kulit sawo matang, rambut lurus pendek (cepak) badan sedang dan mengalami cacat bagian kaki karena berjalan pincang;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, Saudara Anton dan Saudara Septiono;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Septiono Saputra Alias Sep Bin Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up milik Saksi Yantri;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di teras depan rumah Saksi Yantri di RT/TW.001/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kendaraan tersebut
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Saudara Yantri sebelumnya posisi kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA tersebut terparkir di teras didepan rumah Saksi Yantri;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada saat sedang tidur di rumah sekitar pukul 02.15 Wib pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 Saksi dibangunkan oleh Sdra. YANTRI untuk memberitahukan jika mobil yang di parkir di teras depan sudah hilang/diambil orang;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Saudara Nov langsung mengambil sepeda motor yang berada didalam rumah selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib kami berusaha untuk mencari keberadaan kendaraan tersebut dengan cara mengejar ke arah Bengkulu namun kami tidak bertemu dengan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil kendaraan tersebut;
 - Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saudara Yantri sendiri dan status kepemilikannya kendaraan tersebut masih dalam proses pembiayaan (kredit) melalui leasing PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Kota Bengkulu;
 - Bahwa setahu Saksi kendaraan milik Saudara Yantri dalam kesehariannya digunakan untuk mengangkut barang serabutan (batu bata, pasir, alat bangunan);
 - Bahwa setahu Saksi kendaraan milik Saudara Yantri yang sering menggunakan adalah Saudara Nov namun dalam 1 (satu) minggu terakhir

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian, mobil tersebut ada dipinjam oleh Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);

- Bahwa situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian dimaksud dalam keadaan malam hari dan sepi orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh Saudara Yantri namun menurut keterangannya kerugian sekira Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun Pembuatan 2017 Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924 Dengan STNK Atas Nama POPPI SYAHORI, 1 (satu) Kunci Kontak Mobil, Uang Sebesar Rp. 295.000,00 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut benar milik Saudara Yantri;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, Saudara Anton dan Saudara Nov;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti, Anak Saksi dihadirkan di sidang ini terkait kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up milik Saudara Yantri;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Sukarjab karena 1 (satu) Desa dengan Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) dan Anak Saksi bekerja ditempat Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sebagai tukang melangsir (mengangkut) buah kelapa sawit;
 - Bahwa Anak Saksi bekerja ditempat Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) sejak bulan Maret 2020 lebih kurang 6 (enam) bulan dan Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) mempunyai usaha jual beli buah kelapa sawit (toke);
 - Bahwa hubungan Anak Saksi dengan perkara ini yaitu karena sepeda motor milik Anak Saksi dipinjam oleh Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);
 - Bahwa kendaraan yang dipinjam oleh Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) yaitu kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolut Nopol BD 2549 PJ dimana sepeda motor tersebut Anak Saksi peroleh dari pemberian atau dibelikan oleh orang tua Anak Saksi sendiri;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) meminjam sepeda motor milik Anak Saksi tersebut untuk pergi ke Tais mengantar temannya mencari travel, lalu Anak Saksi mengantarkan sepeda motor ke rumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);
 - Bahwa nama teman Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) tersebut adalah Saudara Mansur;
 - Bahwa Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) meminjam sepeda motor Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 WIB Anak Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm), lalu keesokan harinya ayah Anak Saksi menanyakan dimana sepeda motor Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm), selanjutnya ayah Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Sukarjab pada pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pencurian mobil pada sore hari Senin tanggal 19 Oktober 2020;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana asal Saudara Mansur;
 - Bahwa terakhir kali Anak Saksi melihat Saudara Mansur pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut BD 2549 PJ, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor, 1 (satu) Lembar STNK Honda Revo Absolut Tahun Pembuatan 2011 Nomor Polisi Bd 2549 PJ Nomor Rangka MH1JBE318BK102826 Nomor Mesin JBE3E-1102635 Atas Nama SHODIKIN tersebut adalah milik Anak Saksi;
 - Bahwa ciri-ciri fisik teman Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm) tersebut yaitu tinggi sekira 165 meter, kulit sawo matang, rambut lurus pendek (cepak) badan sedang dan mengalami cacat bagian kaki karena berjalan pincang;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **Sukarjab Alias Rejab Bin Alm. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di sidang ini terkait 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up yang Saksi dan kawan-kawan ambil;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di teras depan rumah Saudara Yantri di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Yantri dan yang mengambil kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Saudara Mansur dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi dan kawan-kawan ambil adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA, NO. RANGKA: MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN: K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
- Bahwa cara Saksi dan kawan-kawan mengambil kendaraan tersebut yaitu mengambil mobil Saudara Yantri yang terparkir di teras rumahnya menggunakan kunci duplikat mobil GrandMax Pick Up dengan No Pol BD 9652 GA yang kami curi tersebut dimana Saksi dan Saudara Mansur yang langsung mengeksekusi / mencuri mobil tersebut sedangkan Saudara Rudi menunggu disepanjang jalan lintas Bengkulu–Manna guna selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Benteng (Kec Talang Empat);
- Bahwa alat yang Saksi dan kawan-kawan gunakan untuk mengambil kendaraan tersebut yaitu kunci duplikat mobil GrandMax Pick Up tersebut;
- Bahwa peran Saksi adalah Penunjuk lokasi rumah Saudara Yantri, dan membawa mobil dari rumah Saudara Yantri ke Simpang Batu Bara PT BIL, peran Saudara Mansur adalah Sebagai eksekutor pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, sebagai pemilik ide untuk melakukan pencurian mobil tersebut dan peran Terdakwa adalah menjemput mobil apabila mobil tersebut sudah lewat simpang enam Kel Talang Saling dan saat itu mobil diletakkan sdr REJAB dan Saudara Mansur di Simpang Batu Bara PT BIL, Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kec Talang Empat dan diletakkan di rumah sdr YUS;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menerima telpon dari Saudara Mansur yang menanyakan alamat Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang berada di kebun sedang mengangkut buah sawit yang akan Saksi beli. Selanjutnya Sekira pukul 19.00 WIB Saksi pulang kerumah dan saat itu Saksi sudah melihat Saudara Mansur berada di rumah Saksi kemudian Saudara Mansur menginap di rumah Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mengobrol dengan Saudara Mansur dan mengatakan bahwa Saksi akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli alat mobil milik Saksi dan Saudara Mansur mengiyakan. Setelah itu Saudara Mansur pergi ke Tais untuk mengambil uang di ATM dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi selanjutnya sekira pukul 11.00 Saudara Mansur pulang dari Tais kemudian memberikan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp 3.000.000. Kemudian

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 13.00 wib Saksi pergi ke Tais dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saudara Imron guna membeli alat mobil Saksi yang rusak dan menyerahkan uang kepada Saudara Imron sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi di Desa Sukarami. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang nongkrong didalam rumah bersama Saudara Mansur sambil minum kopi kemudian datanglah Saudara Nov dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam milik Saudara Yantri untuk menyetorkan uang hasil menjual kelapa kepada istri Saksi. Setelah Saudara Nov pulang, Saudara Mansur menyampaikan dan mengajak Saksi untuk mengambil mobil tersebut dan jika berhasil mobil tersebut diambil maka Saksi tidak perlu mengembalikan uang yang Saksi pinjam. Pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 Saksi menghubungi Saudara Nov untuk berpura-pura merental mobil tersebut dan Saudara Nov mengiyakannya. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saudara Nov sampai dirumah Saksi membawa mobil yang akan Saksi rental bersama Saudara Mansur setelah Saksi bersama Saudara Mansur dan Saudara Nov langsung pergi ke bengkulu namun Saudara Nov kami turunkan di rumahnya di Kel Liku Tigo kemudian Saksi dengan Saudara Mansur melanjutkan perjalanan menuju ke kota Bengkulu sesampainya di Sukaraja sekira pukul 10.00 WIB Saudara Mansur menelpon Saudara Rudi dan janji ketemu ditaman remaja. selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saudara Rudi sampai ditaman, Saudara Rudi langsung memesan es tebu dan Saudara Mansur memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rudi untuk membeli nasi kemudian Saudara Rudi langsung pergi membeli nasi sedangkan Saksi bersama Saudara Mansur menikmati minuman es tebu yang dibelikan oleh Saudara Rudi, setelah 10 menit kemudian Saudara Rudi sampai lagi ditaman sambil membawa nasi sebanyak 3 bungkus selanjutnya kami makan sambil mengobrol dan Saudara Mansur bertanya dimana membuat kunci duplikat. Setelah selesai makan kami langsung menuju ke tempat duplikat kontak mobil selanjutnya kami bertiga pergi ketempat duplikat kunci tersebut Saksi bersama Saudara Mansur menggunakan mobil sedangkan Saudara Rudi duluan dengan menggunakan sepeda motor setelah 10 menit kemudian kami sampai di tempat duplikat tersebut dan Saksi melihat Saudara Rudi memarkirkan sepeda motor didepan tempat duplikat kemudian Saksi bersama Saudara Mansur menuju ketempat tersebut setelah itu Saudara Mansur turun dari

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sedangkan memarkirkan mobil diseberang jalan setelah memarkirkan mobil Saksi menyusul Saudara Mansur dan Saudara Rudi yang berada di tempat duplikat kunci mobil tersebut dan langsung memberikan kunci mobil kepada Saudara Mansur kemudian Saksi melihat Saudara Mansur memberikan kunci tersebut kepada Saudara Rudi setelah itu Saksi diperintahkan oleh Saudara Mansur untuk membeli rokok setelah 10- 15 menit Saksi kembali dari membeli rokok dan sudah melihat Saudara Rudi mencoba duplikat kunci mobil tersebut dengan cara menghidupkan mobil (maju-mundur) kemudian Saudara Mansur mengatakan kepada Saudara Rudi untuk menunggu info malam senin. setelah itu Saudara Rudi mengambil sepeda motor yang berada di depan tempat duplikat kunci dan pulang setelah itu Saksi bersama Saudara Mansur juga langsung pulang ke Tais;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 kami sampai di rumah Saudara Nov untuk mengembalikan mobil yang kami rental kemudian Saudara Nov mengantar kami pulang kerumah Saksi di Desa Sukarami Kec selama selatan Kab selama setelah sampai di rumah Saksi, Saksi memberikan uang rental mobil kepada Saudara Nov sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk kunci duplikat di pegang oleh Saudara Mansur. Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saudara Mansur pergi ke arah Tais sesampainya di Desa Kota Agung Saudara Mansur menelepon Saudara Rudi menanyakan keberadaan Saudara Rudi dan Saudara Rudi masih berada di Bengkulu. Sesampainya di simpang enam sekira pukul 02.00 Wib Saudara Mansur menelpon kembali Saudara Rudi namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Kemudian Saudara Mansur menyampaikan kepada Saksi bahwa Saudara Rudi masih diperjalanan dan mengajak Saksi untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian Saksi bersama Saudara Mansur langsung pergi ke liku tigo kerumah Saudara Yantri dengan menggunakan sepeda motor dimana yang membawa sepeda motor adalah Saksi sendiri sedangkan Saudara Mansur berada di belakang. Sesampainya di rumah Saudara Yantri sekira pukul 02.30 WIB, Saksi dan Saudara Mansur memarkirkan sepeda motor tersebut dengan jarak sekira 30 meter dari rumah Saudara Yantri kemudian Saudara Mansur berjalan kaki menuju kerumah Saudara Yantri sambil membawa kunci duplikat sedangkan Saksi menunggu sambil mengawasi apabila ada orang dan kemudian Saksi melihat Saudara Mansur membuka pintu mobil dan mendorong mobil

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kearah jalan yang diparkir diteras rumah Saudara Yantri dan mengarahkan mobil tersebut kearah Tais kemudian Saksi melihat Saudara Mansur mendorong mobil tersebut kearah Saksi namun karena Saudara Mansur sudah capek mendorong mobil tersebut Saudara Mansur menemui Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut, setelah itu Saksi langsung menstarter mobil tersebut setelah hidup/ nyala kemudian Saksi membawa mobil tersebut sedangkan Saudara Mansur menyusul dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Kel dusun baru Saudara Mansur menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang menyusul atau mengikuti Saksi menggunakan motor CBR. Setelah itu Saksi langsung mematikan telpon tersebut dan Saksi kembali takut dan gemetar kemudian sesampainya di Simpang PT BIL Saksi memasukkan mobil tersebut kearah PT BIL dengan jarak dari pinggir jalan lintas bengkulu-manna sekira 50 (lima puluh) meter setelah itu Saksi memarkirkan mobil tersebut kemudian Saksi tinggalkan dan pergi sambil berlari kearah PT PABRIK SAWIT di Desa Tumbuan sesampainya disana Saksi ditelpon Saudara Mansur dan mengatakan bahwa mobil tersebut Saksi letakkan di simpang PT BIL dan mobilnya habis minyak. Kemudian Saudara Mansur menyambungkan telepon tersebut kepada Saudara Rudi yang menanyakan lokasi mobil tersebut dan Saksi memberitahukan dimana lokasi mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mematikan hp dan tidak mendengar lagi percakapan Saudara Mansur dengan Saudara Rudi. Setelah 10 kemudian Saudara Mansur sampai didepan PT PABRIK TUMBUAN Saudara Mansur mengatakan kepada Saksi untuk pulang kerumah membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan sampai dirumah sekira pukul 04.00 WIB dan kemudian pada pukul 07.00 Saksi dibawa kekantor Polres untuk diminta keterangan karena ada kecurigaan dari pemilik mobil yaitu Saudara Yantri bahwa Saksi terakhir yang merental mobil tersebut dan akhirnya Saksi mengakui bahwa Saksi bersama Saudara Mansur dan Saudara Rudi yang telah mengambil atau mencuri mobil milik Saudara Yantri tersebut;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak ada meminta izin untuk mengambil kendaraan milik Saudara Yantri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana mobil tersebut oleh Saudara Mansur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang Saudara Yantri alami akibat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil kendaraan tersebut adalah Saudara Mansur;
- Bahwa tujuan Saksi dan kawan-kawan mengambil kendaraan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk tanda pelunasan hutang Saksi terhadap Saudara Mansur;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924, 1 (satu) Buah Duplikat Kunci Kontak Mobil adalah benar milik Saudara Yantri yang Saksi dan kawan-kawan ambil tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut sudah sempat dijual atau ditawarkan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sidang ini terkait 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up yang Terdakwa dan kawan-kawan ambil;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di teras depan rumah Saudara Yantri di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Yantri dan yang mengambil kendaraan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saudara Sukarjab dan Saudara Mansur;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan kawan-kawan ambil adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BD-9652-GA, NO. RANGKA: MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN : K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan mengambil kendaraan tersebut yaitu mengambil mobil Saudara Yantri yang terparkir diteras rumahnya menggunakan kunci duplikat mobil GrandMax Pick Up dengan No Pol BD 9652 GA yang kami curi tersebut dimana Saudara Mansur dan sdr REJAB yang langsung mengeksekusi / mencuri mobil tersebut sedangkan Terdakwa menunggu disepanjang jalan lintas bengkulu – manna guna selanjutnya mobil tersebut dibawa kebenteng (Kec Talang Empat);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan kawan-kawan gunakan untuk mengambil kendaraan tersebut yaitu kunci duplikat mobil GrandMax Pick Up tersebut;
- Bahwa peran Saudara Sukarjab adalah penunjuk lokasi rumah Saudara Yantri, dan membawa mobil dari rumah Saudara Yantri ke Simpang Batu

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara PT BIL, peran Saudara Mansur adalah sebagai eksekutor pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut, sebagai pemilik ide untuk melakukan pencurian mobil tersebut dan peran Terdakwa sendiri adalah menjemput mobil apabila mobil tersebut sudah lewat simpang enam Kel Talang Saling dan saat itu mobil diletakkan sdr REJAB dan Saudara Mansur di Simpang Batu Bara PT BIL, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Mansur membawa mobil tersebut ke Kec talang empat dan diletakkan di rumah sdr YUS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa ditelpon oleh Saudara Mansur merencanakan untuk melakukan pencurian mobil dan janji bertemu di Taman Remaja Kota Bengkulu. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke taman remaja dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di taman remaja dan melihat Saudara Mansur dan Saudara Sukarjab sudah menunggu. Kemudian Saudara Mansur memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli nasi sebelum Terdakwa berangkat beli nasi, Terdakwa sempat mengatakan kepada mereka untuk memesan teh tebu terlebih dahulu. Setelah 10 menit kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saudara Mansur dan Saudara Sukarjab ditaman sambil membawa nasi dan ketika kami sedang makan Saudara Mansur menanyakan dimana tempat untuk membuat duplikat kunci dan mengatakan bahwa malam ini akan mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa mengatakan jangan dulu terlalu mencurigakan dikarenakan hari ini mobil dirental kemudian malamnya diambil kemudian Saudara Mansur mengatakan ya sudah kita jarakin aja 2 (dua) hari kemungkinan malam senin kita ambil mobilnya. Setelah itu sekira pukul 11.15 waib Terdakwa bersama Saudara Mansur dan Saudara Sukarjab pergi bersama- sama ketempat duplikat dimana Saudara Sukarjab dan Saudara Mansur berangkat menggunakan mobil grand max sedangkan Terdakwa pake sepeda motor. Sesampainya disana Terdakwa langsung ketempat duplikat sedangkan Saudara Sukarjab dan Saudara Mansur memarkirkan mobil di seberang tempat duplikat. Kemudian Saudara Mansur memberikan kunci kepada Terdakwa untuk membuat duplikat kunci tersebut, sedangkan Saudara Sukarjab disuruh Saudara Mansur membeli rokok. Setelah 10 Menit kemudian Terdakwa menerima kunci duplikat mobil tersebut kemudian Saudara Mansur menyuruh Terdakwa untuk mencoba atau mengetes kunci duplikat tersebut selanjutnya Terdakwa mengetes dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba kunci tersebut dengan cara memasukkan kunci tersebut kedalam starter mobil dan pintu mobil setelah kunci duplikat tersebut bisa dipakai kemudian kunci duplikat tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Mansur yang disaksikan Saudara Sukarjab. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa tidak tahu Saudara Mansur dan Saudara Sukarjab apakah langsung pulang ke seluma atau kemana;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira 03.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari Saudara Mansur yang menanyakan Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab Terdakwa sedang dirumah kemudian ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil karena kehabisan minyak lalu HP tersebut dimatikan. Kemudian sekira lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Saudara Mansur Menelpon kembali dan menyambungkan telepon tersebut dengan Saudara Sukarjab yang menjelaskan lokasi mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saudara Mansur dan akan mengambil mobil hasil pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana sekira 04.30 WIB, Terdakwa menemui Saudara Mansur di Pinggir jalan di PT AIP (Jalan dua jalur) dan saat itu yang ada hanya Saudara Mansur dan Saudara Sukarjab sudah tidak ada. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Mansur langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di lokasi mobil disimpang PT BIL Saudara Mansur memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa kemudian sepeda motor milik Terdakwa dinaikkan keatas mobil selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Mansur membawa mobil tersebut ke Desa Talang Empat (Benteng) untuk bertemu dengan Saudara Yus. Setelah kami sampai sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa langsung pulang dengan alasan Terdakwa mau kerja dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang di bicarakan Saudara Mansur dengan Saudara Yus;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada meminta izin untuk mengambil kendaraan milik Saudara Yantri tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saudara Yus, Terdakwa baru mengetahui dan mengenal Saudara Yus ketika bersama dengan Saudara Mansur mengantarkan mobil tersebut dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang akan diambil tersebut akan dibawa kepada Saudara Yus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saudara Mansur membawa mobil tersebut kepada Saudara Yus;
- Bahwa ketika di rumah Saudara Yus, Terdakwa dan Saudara Mansur meletakkan mobil tersebut didepan rumah Saudara Yus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil kendaraan tersebut adalah Saudara Mansur;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan kawan-kawan mengambil kendaraan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang Saudara Yantri alami;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor Rangka MHKP3BA1JHK131809 Dan Nomor Mesin K3MH03924, 1 (satu) Buah Duplikat Kunci Kontak Mobil adalah benar milik Saudara Yantri yang Terdakwa dan kawan-kawan ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut sudah sempat dijual atau ditawarkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA, Terdakwa akan memperoleh upah bayaran membawa mobil tersebut berkali-kali lipat uang berdasarkan harga dan jarak yang tertera di aplikasi grab;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor rangka MHKP3BA1JHK131809 dan Nomor Mesin K3MH03924;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi : BD-9652-GA, NO. RANGKA : MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN : K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
- (satu) buah kunci kotak mobil;
- Uang sebesar Rp 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO ABSOLUT BD 2549 PJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK motor HONDA REVO ABSOLUT Tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi : BD-2549-PJ, NO. RANGKA : MH1JBE318BK102826 dan NO. MESIN : JBE3E-1102635 dengan STNK atas nama SHODIKIN;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry model : ST22 warna biru dengan IMEI0 869276020248353 dan IMEI1 869276020758351;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan corak hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang dengan merk Noah warna biru;
- 1 (satu) buah duplikat kunci kontak mobil;
- Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Saksi Sukarjab bersama dengan Saudara Mansur telah merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama sekitar Pukul 10.00 WIB dalam perjalanan ke Kota Bengkulu dengan membawa mobil rentalan milik Saksi Yantri Putra dan bertempat di Sukaraja, Saudara Mansur yang pada waktu itu bersama dengan Saksi Sukarjab menelpon Terdakwa untuk janji bertemu dengan Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab di taman remaja;
- Bahwa sekitar Pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa telah tiba di taman remaja, Terdakwa membelikan es tebu untuk dinikmati bersama Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab, lalu Saudara Mansur memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan kembali nasi, kemudian sambil menikmati es tebu dan nasi tersebut Terdakwa bersama Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab mengobrol dimana di dalam percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa tempat untuk menduplikatkan kunci tidak jauh dari lokasi ini dan Terdakwa juga menyarankan kepada Saudara Mansur agar tidak mengambil mobil yang telah dirental oleh Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur pada hari itu juga, namun mengambilnya berselang 2 (dua) malam yaitu malam seninnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengobrol dengan Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab selanjutnya sekitar Pukul 11.15, Terdakwa bersama dengan Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab pergi ke tempat duplikat kunci dan sesampainya disana, kunci mobil dari 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA yang telah dirental oleh Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab diduplikatkan dan Terdakwa melakukan pengetesan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap kunci tersebut dan ternyata berhasil, kemudian Terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab;
- Bahwa kemudian pada Pukul 14.00 WIB mobil yang telah dirental oleh Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab dikembalikan kepada Saudara Nov, dan kemudian Saksi Sukarjab membayarkan uang rental sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab pergi ke arah Tais, Kabupaten Seluma sesampainya di Desa Kota Agung Saudara Mansur menelpon Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu masih di Kota Bengkulu;
 - Bahwa setelah itu Saudara Mansur mengajak Saksi Sukarjab untuk langsung mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA di rumah Saksi Yantri, daerah Liku Tigo, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Saksi Yantri sekitar Pukul 02.00 WIB, Saudara Mansur berjalan kaki menuju rumah Saksi Yantri sambil membawa kunci duplikat sedangkan Saksi Sukarjab menunggu di sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar;
 - Bahwa kemudian Saudara mansur membuka pintu mobil grand max pick up milik Saksi Yantri dan mendorongnya ke arah jalan sekitar rumah Saksi Yantri, karena Saudara Mansur sudah capek lalu Saudara Mansur meminta Saksi Sukarjab untuk menyalakan/menstarter mobil tersebut dan membawanya;
 - Bahwa setelah itu Saksi Sukarjab menstarter mobil tersebut, dan mobil tersebut ternyata berhasil nyala, lalu Saksi Sukarjab membawa mobil tersebut dan Saudara Mansur mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat membawa mobil pickup milik Saksi Yantri ternyata ada orang menggunakan sepeda motor merek CBR yang mengikuti Saksi Sukarjab, karena takut kemudian sesampainya di simpang PT BIL Saksi Sukarjab memasukan dan memarkirkan mobil tersebut 50 (lima puluh) meter dari jalan lintas bengkulu – manna ke arah PT BIL;
 - Bahwa kemudian Saudara Mansur menelpon Saksi Sukarjab menanyakan keberadaan mobil pickup tersebut dan kemudian Saudara Mansur menyambungkan telpon tersebut kepada Terdakwa, di dalam percakapan telpon tersebut Saudara Mansur juga meminta kepada Terdakwa agar datang ke lokasi dan membawa mobil tersebut;
 - Bahwa pada sekitar Pukul 03.45 WIB Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saudara Mansur dan sekitar Pukul 04.15 WIB sesampainya

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Mansur di pinggir jalan PT AIP (dua jalur) dan pada saat itu yang ada hanya Saudara Mansur sedangkan Saksi Sukarjab sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Mansur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke lokasi tempat mobil pickup milik Saksi Yantri berada, dan sesampainya di lokasi diparkirkan mobil tersebut, Saudara Mansur menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, dan sepeda motor milik Terdakwa dinaikan ke atas mobil;
- Bahwa mobil tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Mansur ke arah Desa Talang Empat (Benteng) untuk bertemu dengan Saudara Yus, dan sesampainya disana mobil tersebut diletakan disana. Setelah itu pada Pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian peran Saksi Sukarjab adalah penunjuk lokasi rumah Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi, mengawasi daerah sekitar lokasi rumah Saksi Yantri, dan membawa mobil tersebut dari rumah Saksi Yantri ke Simpang Batu Bara PT BIL, peran Saudara Mansur adalah sebagai eksekutor pada saat mengambil mobil dan sebagai pemilik ide untuk melakukan pengambil mobil serta peran dari Terdakwa adalah menjemput mobil apabila mobil tersebut telah melewati simpang enam kelurahan talang saling dan membawa mobil tersebut dari simpang PT BIL ke rumah Saudara Yus;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur yaitu 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA adalah milik Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi sendiri;
- Bahwa Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi memiliki 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA dengan cara membeli kredit dari leasing PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Kota Bengkulu atas nama Yantri Putra dengan masa perjanjian kredit selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi telah membayarkan DP mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sampai saat ini angsuran kredit tersebut sudah berjalan selama 20 (dua puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.619.000,- (Dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Yunita milik Saksi Yantri yaitu agar masing-masing memperoleh keuntungan sesuai yang disepakati;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu upah bayaran membawa mobil tersebut berkali-kali lipat berdasarkan harga dan jarak yang tertera di aplikasi grab;
- Bahwa teras tempat diparkirkannya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra menjadi bagian yang menyatu dengan rumah Saksi Yantri Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Rudi Bidi Sandra Alias Rudi Bin Daud** lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (*Hoge Raad* 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (*Hoge Raad* 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Saksi Sukarjab bersama dengan Saudara Mansur telah merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama sekitar Pukul 10.00 WIB dalam perjalanan ke Kota Bengkulu dengan membawa mobil rentalan milik Saksi Yantri Putra dan bertempat di Sukaraja, Saudara Mansur yang pada waktu itu bersama dengan Saksi Sukarjab menelpon Terdakwa untuk janji bertemu dengan Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab di taman remaja;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa telah tiba di taman remaja, Terdakwa membelikan es tebu untuk dinikmati bersama Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab, lalu Saudara Mansur memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan kembali nasi, kemudian sambil menikmati es tebu dan nasi tersebut Terdakwa bersama Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab mengobrol dimana di dalam percakapan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa tempat untuk menduplikatkan kunci tidak jauh dari lokasi ini dan Terdakwa juga menyarankan kepada Saudara Mansur agar tidak mengambil mobil yang telah dirental oleh Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur pada hari itu juga, namun mengambilnya berselang 2 (dua) malam yaitu malam seninnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengobrol dengan Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab selanjutnya sekitar Pukul 11.15, Terdakwa bersama dengan Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab pergi ke tempat duplikat kunci dan sesampainya disana, kunci mobil dari 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA yang telah dirental oleh Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab diduplikatkan dan Terdakwa melakukan pengetesan terhadap kunci tersebut dan ternyata berhasil, kemudian Terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pukul 14.00 WIB mobil yang telah dirental oleh Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab dikembalikan kepada Saudara Nov, dan kemudian Saksi Sukarjab membayarkan uang rental sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab pergi ke arah Tais, Kabupaten Seluma sesampainya di Desa Kota Agung Saudara Mansur menelpon Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu masih di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saudara Mansur mengajak Saksi Sukarjab untuk langsung mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA di rumah Saksi Yantri, daerah Liku Tigo, dengan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Saksi Yantri sekitar Pukul 02.00 WIB, Saudara Mansur berjalan kaki menuju rumah Saksi Yantri sambil membawa kunci duplikat sedangkan Saksi Sukarjab menunggu di sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara mansur membuka pintu mobil grand max pick up milik Saksi Yantri dan mendorongnya ke arah jalan sekitar rumah Saksi Yantri, karena Saudara Mansur sudah capek lalu Saudara Mansur meminta Saksi Sukarjab untuk menyalakan/menstarter mobil tersebut dan membawanya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Sukarjab menstarter mobil tersebut, dan mobil tersebut ternyata berhasil nyala, lalu Saksi Sukarjab membawa mobil tersebut dan Saudara Mansur mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat membawa mobil pickup milik Saksi Yantri ternyata ada orang menggunakan sepeda motor merek CBR yang mengikuti Saksi Sukarjab, karena takut kemudian sesampainya di simpang PT BIL Saksi Sukarjab memasukan dan memarkirkan mobil tersebut 50 (lima puluh) meter dari jalan lintas bengkulu – manna ke arah PT BIL;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Mansur menelpon Saksi Sukarjab menanyakan keberadaan mobil pickup tersebut dan kemudian Saudara Mansur menyambungkan telpon tersebut kepada Terdakwa, di dalam percakapan telpon tersebut Saudara Mansur juga meminta kepada Terdakwa agar datang ke lokasi dan membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar Pukul 03.45 WIB Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saudara Mansur dan sekitar Pukul 04.15 WIB sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Mansur di pinggir jalan PT AIP (dua jalur) dan pada saat itu yang ada hanya Saudara Mansur sedangkan Saksi Sukarjab sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Mansur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke lokasi tempat mobil pickup milik Saksi Yantri berada, dan sesampainya di lokasi diparkirkan mobil tersebut, Saudara Mansur menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, dan sepeda motor milik Terdakwa dinaikan ke atas mobil;

Menimbang, bahwa mobil tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Mansur ke arah Desa Talang Empat (Benteng) untuk bertemu dengan Saudara Yus, dan sesampainya disana mobil tersebut diletakan disana. Setelah itu pada Pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada waktu kejadian peran Saksi Sukarjab adalah penunjuk lokasi rumah Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi, mengawasi daerah sekitar lokasi rumah Saksi Yantri, dan membawa mobil tersebut dari rumah Saksi Yantri ke Simpang Batu Bara PT BIL, peran Saudara Mansur adalah sebagai eksekutor pada saat mengambil mobil dan sebagai pemilik ide untuk melakukan pengambilan mobil serta peran dari Terdakwa adalah menjemput mobil apabila mobil tersebut telah melewati simpang enam kelurahan talang saling dan membawa mobil tersebut dari simpang PT BIL ke rumah Saudara Yus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yantri Putra yang beralamat di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur telah melakukan perbuatan membuka pintu mobil, menyalakan/menstarter 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA menggunakan kunci duplikat, dan membawa mobil yang terparkir di teras rumah Saksi Yantri tersebut ke tempat Saudara Yus;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak berdiri sendiri-sendiri atau dengan kata lain harus dipandang sebagai bentuk satu perbuatan pelaksanaan yang sama, hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur ini telah mengakibatkan mobil milik Saksi Yantri yang sebelumnya berada di rumah Saksi Yantri telah berpindah ke dalam penguasaan diri Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur, dan puncaknya mobil tersebut berada di tempat Saudara Yus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah masuk ke dalam pengertian "mengambil" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan "mengambil" yang dilakukan oleh Terdakwa ini juga telah terlihat secara nyata dan terang tercermin dari usaha Terdakwa dalam perkara *a quo*, diantaranya:

1. Terdakwa yang menyarankan kepada Saudara Mansur agar mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA yang telah dirental oleh Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur



berselang 2 (dua) malam sejak hari dimana sebelumnya Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur merental mobil milik Saksi Yantri;

2. Terdakwa yang menunjukkan lokasi tempat menduplikatkan kunci 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA kepada Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur dan termasuk dalam hal ini Terdakwa lah yang berhubungan secara langsung dengan tukang duplikat kunci mobil dan yang mencoba kunci hasil duplikat tersebut ke mobil;

3. Terdakwa yang menjemput 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA yang telah berhasil dibawa oleh Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur di sekitar simpang PT BIL dan membawanya ke rumah Saudara Yus;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, benda yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur adalah 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA yang terparkir di teras rumah Saksi Yantri;

Menimbang, bahwa mengenai benda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA merupakan kategori barang yang bernilai ekonomis, hal ini telah diketahui secara umum dimana mobil adalah jenis kendaraan yang masih memiliki manfaat untuk digunakan dan akan memperoleh uang atau keuntungan jika disewakan atau dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur berupa 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA adalah milik Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi memiliki 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA dengan cara membeli kredit dari leasing PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Kota Bengkulu atas nama Yantri Putra dengan masa perjanjian kredit selama 3 tahun;



Menimbang, bahwa Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi telah membayarkan DP mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sampai saat ini angsuran kredit tersebut sudah berjalan selama 20 (dua puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.619.000,- (Dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi sepenuhnya dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku secara sengaja untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada waktu kejadian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA yang telah diparkirkan oleh Saksi Sukarjab di sekitar simpang PT BIL, kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Mansur ke arah Desa Talang Empat (Benteng) untuk bertemu dengan Saudara Yus, dan sesampainya disana mobil tersebut diletakan disana;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Yunita milik Saksi Yantri yaitu agar masing-masing memperoleh keuntungan sesuai yang disepakati;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu upah bayaran membawa mobil tersebut berkali-kali lipat berdasarkan harga dan jarak yang tertera di aplikasi grab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA dari simpang PT BIL sampai dengan tempat Saudara Yus menunjukan bahwa Terdakwa secara sengaja telah bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah pemilik dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki mobil milik Saksi Yantri Putra ini juga tercermin dari tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur agar setelah mengambil 1 (satu) unit Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA masing-masing memperoleh keuntungan sesuai yang telah disepakati dan dalam hal ini Terdakwa akan memperoleh upah bayaran membawa mobil tersebut berkali-kali lipat berdasarkan harga dan jarak yang tertera di aplikasi grab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur pada saat mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra tidak memiliki izin atau persetujuan dari Saksi Yantri Putra;

Menimbang bahwa dengan tidak dimilikinya izin dari yang berhak tersebut (Saksi Yantri Putra), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini telah dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB lalu Terdakwa membawa mobil tersebut dari simpang PT BIL menuju tempat Saudara Yus sekitar Pukul 03.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mansur mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra masih dalam rentang waktu malam dimana pada sekitar Pukul 01.00 WIB dan sekitar Pukul 03.45 WIB ini merupakan waktu diantara setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, letak 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur ini berada di teras rumah Saksi Yantri Putra dan pada waktu kejadian Saksi Yantri Putra tidak mengetahuinya karena Saksi Yantri Putra sedang tertidur bersama dengan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa teras rumah tempat terparkirnya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atau satu kesatuan dari rumah milik Saksi Yantri Putra dimana rumah tersebut juga tempat tinggal sehari-hari Saksi Yantri Putra dan di dalam rumah tersebut biasa digunakan oleh Saksi Yantri Putra untuk tidur pada malam harinya;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pada waktu kejadian Saksi Yantri Putra sedang tertidur dan tidak mengetahui pada saat Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra, maka tentu perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur tersebut tidak berdasarkan pengetahuan Saksi Yantri Putra sebagai orang yang tinggal atau ada disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” dan elemen unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya elemen unsur yaitu “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” dan elemen unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui”, maka terhadap unsur ke-5 ini dapatlah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pencurian tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang melainkan dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, peran Saksi Sukarjab dalam mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra adalah penunjuk lokasi rumah Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi, mengawasi daerah sekitar lokasi rumah Saksi Yantri, dan membawa mobil tersebut dari rumah Saksi Yantri ke Simpang Batu Bara PT BIL, sedangkan peran Saudara Mansur adalah sebagai eksekutor pada saat mengambil mobil dan sebagai pemilik ide untuk melakukan pengambilan mobil serta peran dari Terdakwa adalah menjemput mobil apabila mobil tersebut telah melewati simpang enam kelurahan talang saling dan membawa mobil tersebut dari simpang PT BIL ke rumah Saudara Yus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berhasilnya pengambilan 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur disebabkan adanya kerjasama secara yang baik antara diri Terdakwa, Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur, hal ini tercermin dari peran mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa telah tiba di taman remaja, Terdakwa membelikan es tebu untuk dinikmati bersama Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab, lalu Saudara Mansur memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan kembali nasi, kemudian sambil menikmati es tebu dan nasi tersebut Terdakwa bersama Saudara Mansur dan Saksi Sukarjab mengobrol dimana di dalam percakapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan bahwa tempat untuk menduplikatkan kunci tidak jauh dari lokasi ini dan Terdakwa juga menyarankan kepada Saudara Mansur agar tidak mengambil mobil yang telah dirental oleh Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur pada hari itu juga, namun mengambilnya berselang 2 (dua) malam yaitu malam seninnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat percakapan diantara Terdakwa, Saksi Sukarjab, Saudara Mansur diatas dapat dilihat sebagai suatu bentuk perencanaan para pelaku untuk mengambil mobil milik Saksi Yantri Putra, hal ini didasarkan pada alasan bahwa percakapan tersebut membahas mengenai tempat untuk menduplikatkan kunci mobil dan terdapat saran waktu yang tepat untuk mengambil mobil milik Saksi Yantri Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan adanya perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sukarjab, dan Saudara Mansur, hal tersebut dapatlah dipandang sebagai adanya kehendak bersama atau kesatuan kehendak diantara mereka yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil grand max pick up dengan Nopol BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa” dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor rangka MHKP3BA1JHK131809 dan Nomor Mesin K3MH03924;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi : BD-9652-GA, NO. RANGKA : MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN : K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
- (satu) buah kunci kotak mobil; dan
- Uang sebesar Rp 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO ABSOLUT BD 2549 PJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK motor HONDA REVO ABSOLUT Tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi : BD-2549-PJ, NO. RANGKA : MH1JBE318BK102826 dan NO. MESIN : JBE3E-1102635 dengan STNK atas nama SHODIKIN;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Anak Saksi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry model : ST22 warna biru dengan IMEI0 869276020248353 dan IMEI1 869276020758351;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan corak hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang dengan merk Noah warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Saksi Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah duplikat kunci kontak mobil, oleh karena barang bukti tersebut di dalam persidangan terbukti telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarjab dan Saudara Mansur untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA milik Saksi Yantri Putra, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saudara Imron Bin Syahrin, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Imron Bin Syahrin melalui Saksi Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Bidi Sandra Alias Rudi Bin Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9652 GA Nomor rangka MHKP3BA1JHK131809 dan Nomor Mesin K3MH03924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi : BD-9652-GA, NO. RANGKA : MHKP3BA1JHK131809 dan NO. MESIN : K3MH03924 dengan STNK atas nama POPPI SYAHORI;
- 1 (satu) buah kunci kotak mobil;
- Uang sebesar Rp 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yantri Putra Alias Yan Bin Tarmizi;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO ABSOLUT BD 2549 PJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK motor HONDA REVO ABSOLUT Tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi : BD-2549-PJ, NO. RANGKA : MH1JBE318BK102826 dan NO. MESIN : JBE3E-1102635 dengan STNK atas nama SHODIKIN;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) unit handphone merk StrawBerry model : ST22 warna biru dengan IMEI0 869276020248353 dan IMEI1 869276020758351;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan corak hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang dengan merk Noah warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);

- 1 (satu) buah duplikat kunci kontak mobil;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saudara Imron Bin Syahrin melalui Saksi Sukarjab Alias Rejab Bin Rahman (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nesia Hapsari, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.